



**KETERBUKAAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL
PT PELAYARAN TAMARIN SAMUDRA Tbk**

Memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta material oleh Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK 31/2015”) dan Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi (“Peraturan I-E”), bersama ini Perseroan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut :

1.	Tanggal Kejadian	30 Mei 2022
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Restrukturisasi Pembiayaan Perseroan di PT Bank Syariah Mandiri.
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	<ul style="list-style-type: none">• Pada tanggal 30 Mei 2022, Perseroan dan PT Bank Syariah Mandiri telah menandatangani tambahan jangka waktu pembiayaan Perseroan selama 6 bulan sejak efektif Restrukturisasi Pembiayaan.• Jangka waktu pembiayaan yang semula jatuh tempo pada bulan September 2024 menjadi bulan Maret 2025.
4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan	<ul style="list-style-type: none">• Dengan Restrukturisasi Pembiayaan ini cash flow Perseroan akan terjaga sehingga kegiatan operasional Perseroan dapat berjalan lancar dan diharapkan akan menjaga kestabilan pendapatan usaha Perseroan. Dengan demikian kelangsungan usaha Perseroan akan berkelanjutan.• Tidak ada dampak hukum dari didapatkannya Restrukturisasi Pembiayaan ini.
5.	Keterangan lain-lain	-